

## **BAWASLU KOTA PALOPO**

### **PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2018

#### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

##### **A. PELAPOR**

IKHLAS WAHYU

##### **B. TERLAPOR**

- ABBAS, SH, SH.I, MH (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- : Iswandi Ismail, S. AN (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- DR. Ahmad Adiwijaya, S. Pd, M. Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- Surahman, S. Pd, M. Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- Drs. Efendi Samaila (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)

#### **II. DUDUK PERKARA**

##### **A. OBJEK PERMOHONAN**

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### **III. KESIMPULAN**

##### **A. PEMOHON**

Pelapor meminta kepada KPU Kota Palopo melakukan perbaikan terhadap DPS sesuai dengan Format Lampiran PKPU 7 Tahun 2023.

##### **B. TERMOHON**

- a. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi sesuai Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023.
- c. Menyatakan sah demi hukum Pengumuman Daftar Pemilih Sementara berupa Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang telah diumumkan oleh KPU Kota Palopo.
- d. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkapastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

#### **IV. AMAR PUTUSAN**

Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tatacara, Prosedur atau Mekanisme pada Tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan .